



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78766

Pos-el : batangluparkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 071 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN**

KAPUAS HULU TAHUN 2025

CAMAT BATANG LUPAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat berhak untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan terkelolanya pengaduan masyarakat dengan baik, perlu ditunjuk Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun

2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.


KEDUA : Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rekapitulasi dan mengolah data kuesioner;
- b. Membuat analisis dan Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- c. Mempublikasi indeks kepuasan masyarakat; dan
- d. Melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survey kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lanjak,
pada tanggal : 02 Januari 2025


CAMAT BATANG LUPAR ✱
KABUPATEN KAPUAS HULU,
KALIMANTAN BARAT ✱
ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001

Tembusan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
U.p. a. Kepala Bagian Organisasi;
b. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN

KAUAS HULU

NOMOR: 07/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN

MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR

KABUPATEN KAUAS HULU TAHUN 2025

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P. 19700705 200401 1 001	Pembina/ IV.a	Camat	Penanggung jawab
2.	WANDIDI, S.E. 19680214 199202 1 001	Pembina/ IV.a	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	ABOY SANDI, S.Sos.I.,M.A.P. 19841216 201001 1 005	Penata Tk. I/ III.d	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	EKO SUYITNO, S.T. 19760110 201407 1 002	Penata/ III.c	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	JUMADI, S.STP 19941029 201708 1 002	Penata Muda Tk. I/ III.b	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak 19850401 201101 1 001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Kasubbag Umum dan Aparatur	Anggota
7.	HENDRI JONATHAN, S.E. 19931231 202012 1 013	Penata Muda/ III.a	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
8.	ROSITA SINOM RAHAYU, S.Ak 19761221 201407 2 001	Penata Muda/ III.a	Penelaah Teknis kebijakan	Anggota

9.	BELYAMIN. R 19791007 200502 1 003	Penata Muda/ III.a	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	ANDREAS TIMOTIUS JANTING 19680403 200701 1 047	Penata Muda/ III.a	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	DONITIUS 19671205 200906 1 002	Pengatur Tk.I/ II.d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	ANTONIUS RIMAU 19750915 200906 1 003	Pengatur/ II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	JONATAN JONI 19790614 201001 1 007	Pengatur/ II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	GIDEON. G 19690315 200701 1 023	Pengatur/ II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	AGUSTINUS EMPAYA 19741122 200906 1 001	Pengatur/ II.c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
16.	ANUAR FEBRI, A.Md 19910224 202421 1 004	VII	Arsiparis Terampil	Anggota
17.	AGUSTINA	-	Tenaga Kontrak	Anggota
18.	NELVI	-	Tenaga Kontrak	Anggota
19.	IMANUEL	-	Tenaga Kontrak	Anggota

† CAMAT BATANG LUPAR ‡

KABUPATEN KAPUAS HULU,



ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001